



P U T U S A N

Nomor 0055/Pdt.G/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung, Desa, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

....., umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 5 April 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 0055/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 5 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 158/24/VII/2007, tertanggal 20 Juli 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar kurang lebih selama 5 bulan, dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kampung, selama kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama yang berumur setahun lebih, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009 saat Penggugat hamil 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- b. Tergugat sering berjudi;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009, yang disebabkan pada waktu itu Penggugat menegur kelakuan Tergugat, karena mengganggu anak Penggugat dan Tergugat yang tidur. Akibat teguran tersebut, Tergugat tersinggung dan marah sambil melemparkan perabotan rumah tangga setelah kejadian tersebut Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih setahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0055/Pdt.G/2011/PA Btg tanggal 12 April 2011 dan tanggal 25 April 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

I. Bukti surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 158/24/VII/2007, tanggal 20 Juli 2011 fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

1., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang laki-laki;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, namun saksi sering mencium bau minuman keras ketika Tergugat selesai minum;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi bersama teman-teman Tergugat dengan menggunakan domino, serta saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2009, ketika Penggugat menegur Tergugat yang sedang mabuk, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun lebih lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun kepada anaknya saksi pernah melihat Tergugat memberi uang belanja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat dan Tergugat sendiri yang tidak mau rukun kembali;

2., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hingga mencapai 1 tahun lebih, namun setelah itu rumah tangga Penggugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa Tergugat sering memperlihatkan kelakuannya yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yaitu, sering minum-minuman keras, bermain judi dan ringan tangan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras, namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman keras;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat bermain judi, namun saksi pernah mendengar dari Tergugat sendiri ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa uangnya habis karena dipakai bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah mencapai 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal- hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing- masing dengan nomor 0055/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 12 April 2011 dan tanggal 25 April 2011, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan Tergugat membubuhkan tanda tangan, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika mabuk Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi serta tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009, secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2007. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi tersebut adalah orang tua kandung Penggugat, karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras, bermain judi dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perseliselishan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009 ketika Penggugat menegur Tergugat yang sedang mabuk, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 1 tahun lebih, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), berdasarkan beberapa indikasi seperti, Tergugat sering minum-minuman keras, bermain judi dan ringan tangan kepada Penggugat, bahkan pada bulan Agustus 2009 ketika Penggugat menegur Tergugat yang sedang mabuk, Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan hingga kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini, Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugatterhadap Penggugat,,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H, oleh Drs. Hasbi. M.H., hakim ketua, Dra. Nurhayati dan Mahyuddin. S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Husain. S.H, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Dra. Nurhayati

Drs. Hasbi. M.H

Mahyuddin, S.HI., M.H

Panitera

Pengganti



Perincian biaya perkara :

5. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
7. Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,00
8. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
9. <u>Biaya materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai denga